

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan secara hukum.¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep *rule of law* dalam sistem hukum Inggris-Amerika, namun keduanya berbeda karena konsep *rechtsstaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil, mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dimata hukum (*equality before the law*).² Akan tetapi secara umum pemakaian istilah *rechtsstaat* digunakan oleh kelompok negara Eropa Kontinental. Hal itu diperjelas dengan adanya perbedaan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl (*rechtsstaat*) dengan A.V.Dicey (*rule of law*).

¹ Sunarjo, “Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.19 No.1, 2014, hal.72

² Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hal.143

Negara hukum formal tersebut, sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius Stahl, memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan peraruran (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas.³ Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum material, yakni dimana tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya pada perkembangan berikutnya, konsep *rechtsstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*).⁴

Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan) dan perorangan (dalam bentuk tunjangan). Dana tersebut berasal dari sistem pajak *redistributionis* dan sering disebut sebagai contoh "ekonomi campuran".⁵ Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin.

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sejak lahir telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabatnya. Di Indonesia hak asasi manusia (HAM) telah di atur dalam Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang

³ Moh.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal.23

⁴ Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hal.143

⁵ Anthony, “*Negara kesejahteraan dan korupsi*” (Makalah universitas Surabaya), hal.2

dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sementara itu untuk mendapat hidup yang layak telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dengan demikian, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia yang bersifat Universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Selain itu, hak asasi manusia memiliki kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada dasarnya hak asasi manusia adalah mendapat hidup yang layak dan sejahtera. Dengan demikian pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial merupakan bentuk dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi. Sila kelima pancasila menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang

menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak seperti yang diamanatkan dalam Pancasila.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Selanjutnya, dalam kasus ini beberapa penyelenggaran kesejahteraan sosial dalam Pasal 3 huruf a, b, dan c bertujuan untuk ;

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulikan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (2) telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bagi fakir miskin seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan sosial tersebut, diperlukan peran masyarakat, keluarga, organisasi keamanan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa “jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya seluruh warga negara Indonesia menjadi warga masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dengan demikian maka negara memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak

bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan berdasarkan pada prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib dan amanat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa, maka diperlukan suatu sistem percepatan pengentasan kemiskinan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010. Telah dijelaskan pada bagian ketentuan umum tersebut bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Faktor utama dalam usaha pengentasan kemiskinan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; hambatan struktural, Sumber Daya Manusia (SDM), rapuhnya kelembagaan dan faktor kultural dan lain sebagainya.

Kemiskinan merupakan penghantar dari berbagai variabel yang memperbesar resiko kegagalan atau ketidakmampuan. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak buruk bagi lapisan masyarakat. Mulai dari kriminalitas yang semakin meningkat, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, hingga munculnya konflik di masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di telaah dan dikaji adalah :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui implikasi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan khasanah kelimuwahan dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan tentang pemenuhan hak konstitusi fakir miskin dalam bidang kesejahteraan serta pengentasan fakir miskin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi yang menambah wawasan tentang pemenuhan hak konstitusi fakir miskin di bidang kesejahteraan serta pengentasan fakir miskin.